

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa (etnis) dan budaya. Dengan mengenal dan mengetahui suku bangsa dan budaya tersebut, akan memperkuat rasa nasionalisme. Selain itu juga dapat saling memahami dan menghargai latar belakang etnis yang berbeda di antara sesama warga Indonesia.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian barat pulau Sumatera, dihuni oleh sebagian besar masyarakat etnis Minangkabau. Seperti etnis lainnya, dalam struktur masyarakatnya, etnis Minangkabau terdapat banyak klan yang dikenal dengan istilah suku. Berdasarkan tambo adat alam Minangkabau, pada masa awal pembentukan budaya Minangkabau oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang, orang Minangkabau hidup dalam empat golongan suku awal yaitu suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Caniago. Keempat suku awal itu dijadikan nama dari dua kelurahan yaitu kelurahan Koto Piliang dan kelurahan Bodi Caniago. Dalam perkembangannya, kelurahan Koto Piliang cenderung kepada sistem aristokrat sedangkan kelurahan Bodi Caniago lebih kepada sistem konfederasi[2].

Oleh karena perkembangan sejarah dan kedatangan kekuasaan asing yang menjarah Minangkabau, maka jumlah suku yang empat menjadi bertambah[2].

Hal tersebut terlihat dari beragamnya nama suku di Minangkabau sekarang. Misalnya, di Lubuk Basung, ada nama suku Guci, suku Melayu, suku Sikumbang, dan suku Tanjung. Di Padang Panjang, ada suku Pisang, suku Jambak, dan suku Sikumbang. Meskipun terdapat banyak suku-suku kecil dengan sifat-sifatnya tersendiri, tetapi jelas bahwa beberapa suku besar yang memberi keseragaman kesukuan pada masyarakat etnis Minangkabau.

Masyarakat etnis Minangkabau mengikuti aturan atau adat yang bersifat matrilineal. Keekerabatan matrilineal di Minangkabau diikat dengan satu kesukuan yang ditarik dari satu garis keturunan perempuan. Bagi individu-individu yang seketurunan seperti ini disebut satu suku (se-suku). Karena garis keturunan diambil dari garis ibu, maka ia bernama matrilineal (matri adalah perempuan, lineal adalah garis)[4].

Adat di Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami, yakni mencari jodoh ke luar lingkungan kerabat matrilineal. Pada umumnya, masyarakat Minangkabau memegang prinsip eksogami suku dan eksogami nagari, tetapi yang menonjol adalah eksogami suku. Pada eksogami suku, misalnya, anggota masyarakat yang mempunyai suku Caniago tidak boleh kawin sesama suku Caniago atau suku Piliang sesama suku Piliang. Larangan kawin se-suku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun-temurun[4].

Sistem pertalian keekerabatan adalah suatu struktur sosial khusus yang menyatakan sehimpunan relasi sosial dan sehimpunan relasi biologis. Relasi-relasi tersebut dapat diungkapkan secara matematis dalam bentuk matriks, dalam hal ini matriks permutasi. Matriks permutasi adalah matriks persegi yang mem-

punyai satu buah elemen 1 pada setiap baris dan kolom sedangkan elemen lain bernilai 0.

Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan model matematis penentuan suku seorang anak dengan menggunakan matriks permutasi dimana adat menetapkan bahwa setiap orang hanya memiliki satu suku saja.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah menentukan model matematis dalam penentuan suku seorang anak di Minangkabau dengan menggunakan matriks permutasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penulisan ini, masalah dibatasi oleh suku-suku yang digunakan hanya mencakup 4 suku besar di Minangkabau yaitu suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Caniago yang merupakan suku asli menurut tambo adat alam Minangkabau serta menggunakan konsep perkawinan larangan kawin se-suku dimana orang yang memiliki suku yang sama tidak boleh kawin.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui model matematis penentuan suku seorang anak di Minangkabau dengan menggunakan matriks permutasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir terdiri dari empat bab. Bab I memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Pada Bab II dijelaskan landasan teori yang berisi tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan Bab III dibahas tentang pemodelan matematika penentuan suku dengan menggunakan metode dalam Bab II. Terakhir Bab IV adalah penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta mengemukakan saran yang dianggap perlu dilakukan pada penelitian berikutnya.

